



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BIREUEN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menata kembali serta menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Reglemen Pencatatan Sipil Eropa (Staatblad Tahun 1949 Nomor 25);
2. Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa (Staatblad Tahun 1917 Nomor 130);
3. Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia (Staatblad Tahun 1920 Nomor 751);

4. Reglemen

4. Reglemen Pencatatan Sipil Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa (Staatblad Tahun 1933 Nomor 75);
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Penambahan Nama Keluarga;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Ke Imigrasian;
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
10. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
11. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
13. Undang

13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
15. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
16. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
17. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

22. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 Tahun 1989 tentang Pencatatan Kelahiran Terlambat;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 Tahun 1986 tentang Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan;

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekeretaryat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksanana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen:
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewengannya:
10. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesi dalam rangka kelancaran tugas pemerintah Daerah.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen

BAB III**ORGANISASI****BAGIAN PERTAMA****Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi****Pasal 3**

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk serta Catatan Sipil.
- (2) Dinas Tenaga Kerja , Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang Tenaga Kerja, Mobilitas, Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pasal

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 3, Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk serta Catatan Sipil;
- b. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan program pembangunan dibidang Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk serta Catatan Sipil;
- c. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang Tenaga Kerja Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk serta Catatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. Penyusunan Standar teknis dalam bidang Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk serta Catatan Sipil yang menjadi Kewenangan Daerah;
- e. Penyusunan program pembinaan sumber daya manusia dibidang Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk serta Catatan Sipil yang meliputi teknis fungsional, ketrampilan dan kejuruan;
- f. Penyusunan rencana dan program Mobilitas penduduk meliputi penyiapan pemukiman, pengarahan dan pemindahan serta pembinaan dan pemberdayaan penduduk yang dimukimkan;
- g. Pelaksanaan kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan Catatan Sipil ;

- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perizinan dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil;
- j. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja , Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata usaha;
 - c. Bidang Perluasan dan Produktifitas Kerja;
 - d. Bidang Pengawasan dan Hubungan Kerja;
 - e. Bidang Mobilitas Penduduk;
 - f. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Cabang Dinas
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagian Tata usaha terdiri dari;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang

- (3) Bidang Perluasan dan Produktifitas Kerja terdiri dari :
1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 2. Seksi Produktifitas dan Pelatihan Kerja.
- (4) Bidang Pengawasan dan Hubungan Kerja terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan dan perlindungan Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan K.3.
- (5) Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari :
1. Seksi Sarana Prasarana Permukiman
 2. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan.
- (6) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
 2. Seksi Catatan Sipil.

Pasal 7

- (1) Rincian Tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub. Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada pasal 5, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Paragraf 1
Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Tenaga Kerja, Pendaftaran dan Mobilitas Penduduk serta Catatan Sipil;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja, Pendaftaran dan Mobilitas Penduduk serta Catatan Sipil;
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam mendukung kegiatan sektoral di bidang Tenaga Kerja, Pendaftaran dan Mobilitas Penduduk serta Catatan Sipil;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Paragraf 2
Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, Pengelolaan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian dan pelayanan administrasi pada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan;
- c. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketata usahaan;
- e. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan dibidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kegiatan ketata usahaan, surat menyurat, kerumah tanggaan, administrasi kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi dan perjalanan dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran, pembukuan, perlengkapan, pertanggung jawaban dan pelaporan.

Paragraf 3

Bidang Perluasan dan Produktifitas Kerja

Pasal 14

- (1) Bidang Perluasan dan Produktifitas Kerja adalah unsur pelaksana teknis dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Tenaga Kerja dan perluasan kerja;
- (2) Bidang Perluasan dan produktifitas Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 15

Bidang Perluasan dan Produktifitas Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembiaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, bimbingan kerja sektor informal, pelatihan, pembantuan modal kerja dan bimbingan modal.

Pasal

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Perluasan dan Produktifitas kerja mempunyai tugas :

- a. Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. Pelaksanaan peningkatan produktifitas kerja, bimbingan kerja/usaha teknologi tepat guna dan sektor informal/usaha mandiri;
- c. Pelaksanaan penyuluhan dan perluasan Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke Luar Negeri;
- d. Pemberdayaan Balai Pelatihan Kerja, Lembaga Latihan Swasta, lembaga uji ketrampilan, Pengembangan lembaga latihan pemagangan Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1). Bidang Perluasan dan Produktifitas Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
- b. Seksi Produktifitas dan Pelatihan Kerja.

(2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perluasan dan Produktifitas Kerja.

Pasal 18

- (1).Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyebarkan informasi pasar kerja, penempatan Tenaga Kerja baik Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), bimbingan jabatan, pemberian izin Tenaga Kerja dan Pembinaan dan bimbingan tenaga kerja sektor informal dan teknologi tepat guna dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2).Seksi Produktifitas dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan pelatihan kerja, produktifitas tenaga kerja, melakukan pembinaan dan pengembangan lembaga latihan kerja, pemberian izin lembaga latihan swasta, sertifikasi, akreditasi dan uji ketrampilan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pengawasan dan Hubungan Kerja

Pasal 19

- (1) Bidang Pengawasan dan Hubungan Kerja adalah unsur Pelaksanaan teknis dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan lembaga industrial dan pengawasan terhadap pengusaha dan pekerja serta organisasi pekerja;
- (2) Bidang Pengawasan dan Hubungan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal

Pasal 20

Bidang Pengawasan dan Hubungan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembinaan dan pelayanan serta menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan, jaminan sosial serta penyelesaian hubungan industrial.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pengawasan dan Hubungan Kerja mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan panduan pengawasan kerja, pengupahan, norma kerja, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- b. Penyiapan bahan paduan syarat-syarat kerja, hubungan industrial dan pembinaan terhadap serikat kerja;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi kerja, pengusaha dan kerjasama bipartite dan tripartite antara pengusaha, Pemerintahan dan Pekerja,
- d. Pelaksanaan Koordinasi Pembuatan izin dan pengawasan Balai / Lembaga latihan Swasta;
- e. Pelaksanaan penyuluhan, pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, anak-anak, penggunaan tenaga kerja asing, penyandang cacat serta tenaga kerja lanjut usia;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1). Bidang pengawasan dan hubungan kerja terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Kerja;
- b. Seksi Hubungan Industrial dan K.3.

(2) Masing

(2).Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengawasan dan hubungan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1).Seksi Pengawasan dan Hubungan Kerja mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap hak dan norma kerja, jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing serta pendataan perusahaan.
- (2).Seksi Hubungan Industrial dan K.3 mempunyai tugas melakukan pembinaan hubungan organisasi kerja, membentuk serikat kerja, mensosialisasi upah kerja dan melakukan monitoring ke perusahaan tentang kebutuhan hidup minimum serta kebutuhan fisik maksimum.

Paragraf 5 Bidang Mobilitas Penduduk

Pasal 24

- (1).Bidang Mobilitas Penduduk adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang perencanaan, pembinaan, penyusunan teknis di bidang Mobilitas Penduduk.
- (2).Bidang Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemberdayaan pemukiman, meliputi penyusunan petunjuk teknis kependudukan, penyiapan areal pemukiman, penempatan dan perbekalan serta pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang dimukimkan dan penduduk sekitar.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Bidang Mobilitas Penduduk, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis dibidang perpindahan penduduk;
- b. Penyusunan perencanaan teknik pemukiman, penyediaan areal pemukiman penduduk, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk;
- c. Penyiapan lahan, bangunan dan sarana dan prasarana pemukiman;
- d. Pelaksanaan pendaftaran, penempatan serta perbekalan dengan jatah hidup;
- e. Pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan penduduk dan sosial budaya;
- f. Pelaksanaan Koordinasi Pemberian bimbingan dalam peningkatan produksi dan pengolahan hasil;
- g. Pemberian bimbingan dan penyuluhan penggunaan sarana produksi;
- h. Pembentukan kelembagaan ekonomi dan pemasaran hasil;
- i. Peningkatan peran serta swasta dalam usaha peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah pemukiman;
- j. Pengurusan pendidikan umum anak warga yang dimukimkan, pembinaan generasi muda, peningkatan peranan wanita di unit pemukiman;
- k. Pengurusan dan pendistribusian jatah hidup penduduk yang dimukimkan;

- l. Pemberian pelatihan ketrampilan penduduk yang dimukimkan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1). Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Prasarana dan Penempatan Penduduk.
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan.
- (2). Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mobilitas Penduduk sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1). Seksi Sarana Prasarana dan Penempatan Penduduk mempunyai tugas melakukan pengembangan lahan, pemantauan lingkungan, pembangunan perumahan dan sarana prasarana pemukiman lainnya serta melakukan penyuluhan/ penerangan, identifikasi, persebaran penduduk, pencatatan, pendaftaran dan seleksi, pengarahan dan penempatan penduduk serta pemberian perbekalan.
- (2). Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan mempunyai tugas memberikan bimbingan peningkatan produksi dan pengolahan hasil, penyuluhan penggunaan sarana produksi dan memberikan bimbingan/ pembentukan koperasi/ kelembagaan ekonomi lainnya serta pemasarannya dan melakukan pembinaan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan peranan wanita, peningkatan mental spritual pemuda dan olah raga, pendistribusian bantuan jaminan hidup serta memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada penduduk di unit pemukiman.

Paragraf 6
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 29

- (1). Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Pelayanan, Pendaftaran, Pencatatan, Mutasi Penduduk dan Catatan Sipil.
- (2) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melakukan pendaftaran, mutasi penduduk dan penyuluhan serta Catatan Sipil.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan program pelayanan, pembinaan, bimbingan dan kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan teknis Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan Nomor Induk Penduduk;
- e. Pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- f. Pelaksanaan

- f. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian dan Akte Kematian;
- g. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Akta-akta lain Catatan Sipil;
- h. Pelaksanaan pencatatan mutasi dan perpindahan penduduk;
- i. Pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data kependudukan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1). Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk.
 - b. Seksi Catatan Sipil.
- (2). Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sesuai bidang tugasnya.

Pasal 33

- (1). Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk mempunyai tugas melakukan pengurusan pemberian nomor induk penduduk, pengurusan pendaftaran kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, penyuluhan dan pembinaan tentang mutasi penduduk dan pembuatan laporan berkala.
- (2). Seksi Catatan Sipil mempunyai tugas pemberian layanan, bimbingan, pelaksanaan layanan pencatatan akte catatan sipil, pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data catatan sipil.

Paragraf 7
Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 34

- (1). Pada organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dibentuk 1 (satu) dan atau beberapa Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2). Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.
- (3). Apabila dianggap ada kekhususan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 35

- (1). Cabang Dinas merupakan unsur Pelaksana sebagian fungsi administratif Dinas yang berada di bawah Kepala Dinas;
- (1). Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas;
- (2). Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf.....

**Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1).Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2).Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3).Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4).Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 39

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 40

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 41

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Eselon jabatan pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- f. Kepala Cabang Dinas Eselon IV.a;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Eselon IV.a;

BAB

BAB IV**TATA KERJA****Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 50**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 10 September 2005 M
7 Sya'ban 1426 H

BUPATY BIREUEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 12 September 2005 M
9 Sya'ban 1426 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 44 SERI D NOMOR 19



BUPATI BIREUEN

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

**PENJELASAN QANUN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

- Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas